



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan, antara :

Penggugat, NIK XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, dengan register Nomor : XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj., tertanggal 3 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Juli 1991 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Sebrang yang sekarang menjadi KUA Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 150/44/VII/A/1991 tanggal 11 Juli 1991;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Desa Girimukti kemudian pindah ke rumah sewaan dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Girimukti, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
 - a. Anak kandung, lahir tanggal 10 November 1993
 - b. Anak kandung, lahir tanggal 03 Oktober 2003
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada 1993 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat yang mana Tergugat pamit pergi bekerja akan tetapi kenyataannya malah pergi ke tempat lain
 - b. Tergugat dan Penggugat saat ini jarang berkomunikasi walaupun masih tinggal satu rumah
 - c. Tergugat tidak mau terbuka masalah penghasilannya
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar 2019 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kamar dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara baik-baik, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Fida Mayasari, S.H., M.H, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Juni 2020 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada tahapan jawaban dan duplik, Tergugat secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi di depan persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/44/VII/A/1991, tertanggal 11 Juli 1991, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen kantor pos, oleh Ketua Majelis diberi Kode (P);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi**, umur 38 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah dikarunia i 2 orang anak;
 - Bahwa saksi ketahui berberdasarkan cerita dari Penggugat k eadaan rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih ataupun bertengkar;
 - Bahwa saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat mereka berdua masih tinggal serumah, namun sudah pisah kamar;
 - Bahwa pada pokoknya saksi tidak mengetahui permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal berjauhan dengan Penggugat;
2. **Saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi ketahui berberdasarkan curhatan dari Penggugat keadaan rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih ataupun bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat mereka berdua masih tinggal serumah, namun sudah pisah kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mencukupkan alat buktinya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat di depan persidangan pada tahapan jawaban dan Duplik telah mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, sehingga Tergugat tidak dibebankan wajib bukti dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan di muka persidangan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat pada kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada pengadilan agar menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang di upayakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Fida Mayasari, S.H., M.H., (non Hakim), namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 16 Juni 2020, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini, yang di jadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, namun sejak tahun 1993 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat tentang pekerjaannya, Tergugat tidak terbuka tentang penghasilannya kepada Penggugat, dan puncak keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 2019, yang akibatnya antara

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat pisah kamar, meskipun masih tinggal serumah;
2. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pada tahapan jawaban dan Duplik, Tergugat telah mengakui seluruhnya secara murni dan bulat di depan persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kualitas pengakuan Tergugat merupakan pengakuan murni yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, maka segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang bersifat murni dan bulat tersebut, pada dasarnya telah memenuhi batas minimal pembuktian baik formil maupun materil yang kekuatannya mengikat dan sempurna, akan tetapi mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e), dan untuk menghindari kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya dapat dikualifikasi sebagai bukti persangkaan yang kekuatannya sama dengan bukti permulaan (*vide* Pasal 310 R. Bg.). Oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dibebankan lagi wajib bukti karena telah mengakui semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, alat bukti tersebut, telah bermeterai cukup dan di nazegelel serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di depan persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa kehidupan dalam rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat suka berbohong tentang pekerjaannya, Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya, serta Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kamar sejak 2019 yang lalu, namun tetap tinggal serumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, kehidupan rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, namun saksi-saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunannya, dan saksi-saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih maupun bertengkar, dan berdasarkan curhatan dari Penggugat saksi-saksi ketahui bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar namun masih tinggal serumah, selanjutnya saksi-saksi menyatakan bahwa tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena jarak rumah antara saksi-saksi dengan Penggugat sangat berjauhan;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat dinilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta sebab-sebabnya sama sekali tidak diketahui secara langsung oleh saksi pertama dan kedua, karena saksi-saksi tersebut hanya mengetahui setelah mendapatkan informasi/cerita dari Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi yang demikian hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan yang diperoleh karena mendengar dari orang lain, tidak dilihat dan dialami sendiri, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi-saksi Penggugat tersebut, telah dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian, dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, dan ternyata Penggugat di persidangan tidak pula menambah bukti tambahan atau bukti lain yang dapat mendukung dalil gugatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karenanya, gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami **Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.**, dan **Nur Triyono, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Endang Puji Astuti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Nur Triyono, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Puji Astuti, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000.00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	516.000.00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)